




**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**RENCANA
STRATEGIS
2025-2029**

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN
2025-2029**

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan ilmunya, dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan (RENSTRA DLH Kota Pekalongan) Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan RENSTRA DLH Kota Pekalongan periode sebelumnya.

Penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini telah mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 Perubahan dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2025-2029, serta dokumen terkait lainnya seperti KLHS maupun RTRW Kota Pekalongan.

Proses penyusunan RENSTRA DLH Kota Pekalongan ini diawali dengan berbagai diskusi dan studi teknokratik yang melibatkan unsur lingkup DLH Kota Pekalongan serta turut mengawal proses RPJMD teknokratik Kota Pekalongan 2025-2029 yang secara paralel dilakukan oleh Bapperida Kota Pekalongan. Mengingat isu dan permasalahan terkait lingkungan hidup sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas daerah, maka bisa jadi dalam tahap selanjutnya dokumen ini juga akan mengalami penyesuaian.

Telah menjadi komitmen dari DLH Kota Pekalongan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, agar dapat mewujudkan Kota Pekalongan yang berwawasan lingkungan dengan masyarakatnya yang peduli pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke depan, setidaknya untuk tahun 2025-2029, DLH Kota Pekalongan bertekad untuk memastikan kondisi Kota Pekalongan berada pada toleransi kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Tidak semua persoalan lingkungan akan bisa diselesaikan, namun setidaknya apa yang telah menjadi amanat yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan akan dapat tercapai melalui langkah-langkah pencapaian dari DLH yang terangkum dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan RENSTRA DLH Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders lainnya atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas RENSTRA DLH Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.



Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan buku RENSTRA DLH Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan dan semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Pekalongan, 19 September 2025



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN

Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19701214 199003 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan	18
1.4 Sistematisa Penulisan.....	19
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN.....	21
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur anisasi	21
2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	29
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	48
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	48
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
2.2.2 Isu Strategis.....	53
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029	60
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	64
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD	
Tahun 2025-2029	66
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran	
Renstra PD Tahun 2025-2029	69
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	73
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	74
4.1 URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	74
4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas	
Pembangunan daerah.....	Error! Bookmark not defined.



4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah **Error! Bookmark not defined.**

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP **98**



DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah PNS Menurut Struktur anisasi.....	27
Tabel II-2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	28
Tabel II-3 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II-4 Jumlah SDM DLH Menurut Tingkat Pendidikan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II-5 Sarana dan Prasarana DLH	28
Tabel II-6 Peralatan Kantor DLH	Error! Bookmark not defined.
Tabel II-7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	31
Tabel II-8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	50
Tabel II-9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	59
Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	65
Tabel III-2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	67
Tabel III-3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	73
Tabel III-4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	Error! Bookmark not defined.
Tabel III-5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV-1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	79
Tabel IV-2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	94
Tabel IV-3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	94
Tabel IV-4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV-5 Indikator Kinerja Umum PD.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV-6 Indikator Kinerja Kunci.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Struktur anisasi DLH----- 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD). Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dimana dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau disebut juga sebagai Rencana Strategis (Renstra). Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Amanat atas kewajiban perangkat daerah untuk menyusun Renstra tersebut, juga terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa **Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD**. Atas dasar hal-hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan wajib menyusun Renstra DLH.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi anisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh anisasi dalam rangka pencapaian tujuan anisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini mengacu kepada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029 adalah **"Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah"**. Sedangkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat.
4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber dayalokal.
7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal.
8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah.
9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan.

Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh DLH Kota Pekalongan yang dijabarkan melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2025-2029. Proses penyusunan dan penetapan Renstra dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Prinsipnya Renstra DLH Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun secara paralel dengan penyusunan RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Renstra DLH Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 secara substansial merupakan implementasi atas **misi no 1**, Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan **misi no 9**, Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 15. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 19. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;



21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);



38. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
40. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
41. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 | Pendahuluan 9 Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka

- perlu disusun suatu peraturan yang mengatur tentang petunjuk teknis penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P);
 52. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
 53. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 159);
 55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
 56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;



57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah di Provinsi Jawa Tengah;
58. Peraturan Daerah provinsi Jawa tengah No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;
59. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;
63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);

65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9);
66. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 5);
68. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8);

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1.3.1 Maksud

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang dapat memastikan arah kinerja menuju tercapainya sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Ketiga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 2025-2029 adalah:

- a. Mengidentifikasi isu - isu strategis bidang lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan isu strategis pembangunan daerah dan isu strategis Lingkungan Hidup tingkat provinsi dan nasional;
- b. Merumuskan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2025-2029;
- c. Merumuskan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif untuk mencapai sasaran strategis/indikator kinerja utama;

- d. Meningkatkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;
- e. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan sebagai berikut :

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
 - c. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program perioritas Pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur anisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut ditetapkanlah Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan anisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dimana dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan sasaran program bidang lingkungan hidup;
2. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
3. pengordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
4. pengordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;

7. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
8. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal dalam pengelolaan bidang lingkungan hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu Oleh **Sekretaris** yang terdiri dari Sub Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Sub Bag umum dan kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif meliputi perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, perlengkapan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);



- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Sedangkan **Bidang Tata Lingkungan dan Penataan hukum Lingkungan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
- d. perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- f. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- g. penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/usaha kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. pengordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- j. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan program kerja bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH;
- d. penyelenggaraan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi penyimpanan sementara limbah B3;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah;
- j. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.



Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. penyelenggaraan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- g. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Gambar II. 1 Struktur anisasi DLH

Struktur anisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan anisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan anisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja suatu anisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan didukung dengan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial, jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 517 orang terdiri dari 98 orang



PNS, 136 orang tenaga pekerja kontrak dan 283 orang tenaga kegiatan. Gambaran profil SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dapat disajikan dalam data berikut ini:

a. Jumlah Pegawai Menurut Bidang

Jumlah pegawai DLH sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebanyak 98 orang. Sedangkan jumlah pegawai pada masing-masing bidang sesuai dengan struktur organisasi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II- 1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Bidang	Tingkat Pendidikan							Gender		TOTAL
		SD	SMP	SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
1	Sekretariat	2	3	8	5	8	2	1	18	11	29
2	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	55	74	137	3	9	2		229	51	280
3	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH	28	28	66	4	16			129	13	142
4	Bidang Tata Lingkungan dan Penataan hukum Lingkungan					7			3	4	7
	JUMLAH	85	105	211	12	40	4	1	379	79	458

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Agustus 2025

b. Jumlah Pegawai PNS Menurut Golongan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan secara rinci gambaran pegawai berdasarkan golongan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II. 2

Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOL					NON ASN	TOTAL
		I	II	III	IV	PPPPK		
1	SEKRETARIAT		7	7	2	1	12	29
2	KPS	3	34	11	2		230	280
3	PPKL		11	6	1	1	123	142
4	TALING			7			0	7
	TOTAL	3	52	31	5	2	365	458

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Agustus 2025

2. Sarana dan Prasarana DLH

Sebagai penunjang operasional kelembagaan , Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, alat-alat berat serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya. Adapun perincian Sarana dan prasarana tersebut antara lain:

Tabel II. 3

Prasarana dan sarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan
1	Truck Sampah	15	Unit
2	Truck Container	8	Unit
3	Container	49	Unit
4	TPS Landasan Container	22	Unit
5	TPA	1	Unit
6	Truck Tinja	1	Unit
7	Gerobak Sampah	64	Unit
8	Transfer Dipo	7	Unit
9	Instalasi Pengolah Limbah Tinja	1	Unit
10	Excavator	3	Unit
11	Urinoir/Toilet Bergerak	2	Unit
12	Mobil Operasional sampah	4	Unit
13	Mobil Operasional Kantor	5	Unit
14	Hutan Kota	8	Unit
15	TPS 3R	23	Unit
16	Bank Sampah	1	Unit
17	Ipal Skala Komunal	3	Unit



18	Motor Roda 3	34	Unit
19	Mesin Tik	11	Unit
20	PC	10	Unit
21	Laptop/note book	17	Unit
22	Printer	23	Unit
23	Scanner	1	Unit
24	LCD Proyektor	2	Unit
25	Brankas	2	Unit
26	Almari kayu	1	Unit
27	Almari kaca	14	Unit
28	Almari besi	2	Unit
29	Filling Besi/Metal	18	Unit
30	Meja Rapat	7	Unit
31	Meja Tulis	12	Unit
32	Sofa	2	Unit
33	Kursi Rapat	20	Unit
34	Kursi Kerja	14	Unit
35	Kursi Lipat	85	Unit
36	AC	14	Unit
37	Handy Cam	2	Unit
38	HP	14	Unit
39	Camera Digital	2	Unit
40	LED TV	2	Unit
41	Televisi Tabung	3	Unit
42	Almari Es / Alat pendingin	2	Unit
43	Kipas Angin	10	Unit
44	Perahu kayu	2	Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 1, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kota Pekalongan ingin mewujudkan diri sebagai Kota Jasa yang memiliki daya tarik serta memberikan manfaat secara ekonomis dan media terwujudnya sinergitas kehidupan masyarakat yang dikemas dalam tampilan yang menarik. Salah satu hal yang terus berupaya ditingkatkan untuk mendukung branded Kota Pekalongan sebagai Kota Jasa adalah penataan wajah kota yang bersih, indah dan teratur untuk mendukung layanan jasa yang ada. Disinilah Dinas Lingkungan Hidup hadir dan berperan untuk ikut mewarnai wajah kota sesuai yang diharapkan. Penataan wajah kota yang menarik bisa diupayakan dari pengelolaan lingkungannya, kebersihan kota yang tercermin dari pengelolaan sampah, penataan taman dan menyediakan kecukupan Ruang Terbuka Hijau.



Permasalahan lingkungan hidup erat kaitannya dengan persoalan pengelolaan pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, udara dan tanah. Masalah sampah juga merupakan permasalahan yang menyelimuti kehidupan masyarakat. Masalah sampah merupakan masalah manusia dan lingkungan yang mengikuti perjalanan panjang kehidupan manusia. Sampah selalu hadir tanpa mengenal waktu dan keadaan. Mengelola sampah adalah mengelola manusia dan lingkungan hidup itu sendiri. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup inilah Dinas Lingkungan Hidup berperan secara langsung dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan kondisi Kota Pekalongan yang bersih, indah dan nyaman.

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tertera pada tabel II.4 berikut:



Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Nilai SAKIP OPD			√																
a	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		√																	
	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				Bulan	12	12	12	12	4	12	12	12	12	4	100	100	100	100	100
	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				Bulan	12	12			4	12	12	12	4	100	100	100	100	100	



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				bulan	12	12	12	12	4	12	12	12	12	4	100	100	100	100	100
	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				Bulan	12	12	12	12	4	12	12	12	12	4	100	100	100	100	100
	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Bulan	12	12	12	12	2	12	12	12	12	2	100	100	100	100	100
	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				Bulan	12	12	12	12	4	12	12	12	12	4	100	100	100	100	100
	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				Bulan	12	12	12	12	4	12	12	12	12	4	100	100	100	100	100
	jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan				Bulan	12	12	12	12	2	12	12	12	12	1	100	100	100	100	100
	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				Bulan	12	12	12	11	4	11	12	12	11	4	100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				/kali	115	72	96	80	95	115	67	146	112	150	100	100	100	100	100
	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan				Bulan	12	12		12			12		12		100	100	100	100	100
b.	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		√																	
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga				persen	100	100		100		0	100		100		100	100	100	100	100
	jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun				Unit	0	0		0		0	0		0		100	100	100	100	100
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala				Unit	1	1		1		1	1	12	1		100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala				Unit	22	22	23	12		22	22	23	12		100	100	100	100	100
	Prosentase peralatan komputer berfungsi dengan baik				Unit	-	11				16	11				100	100	100	100	100
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				Unit	16	36		72		24	36	23	107		100	100	100	100	100
	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor				Unit/bulan	24	12		12			12		12		100	100	100	100	100
	Persentase kehadiran aparatur				persen	90	90				2945	100				100	100	100	100	100
	jumlah pakaian dinas yang diadakan				Buah	800	210					210				100	100	100	100	100
c	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah		√																	
	Persentase ketercapaian		√																	



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah																			
	Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja				Persen	100	100				100	100				100	100	100	100	100
	1. Jumlah dokumen Renja yang disusun Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				dokumen	2 4	2 4	2	2		21	2 4		2		100	100	100	100	100
	1. Jumlah dokumen sapis yang disusun (Penetapan dan Perubahan) 1. Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				Dokumen Dokumen	2 1	2 1	2	2		3	2 1		2	1	100	100	100	100	100
	1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun				Dokumen	1	-	-	-		12	-		-		100	100	100	100	100
	2. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				Bulan	12	12	12	12		10	12		12		100	100	100	100	100
	3. Jumlah dokumen SPIP yang disusun				Dokumen	5	5	5	5		1	5		5		100	100	100	100	100
	4. Jumlah dokumen revisi renstra					-		-	-		0			-		100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	5. Persentase pengaduan				Persen	0	90					92,68				100	100	100	100	100
	6. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				Orang	145	135				145	135				100	100	100	100	100
	7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas, Karnaval; Batik dan keterbukaan informasi publik				Kali	3	-				3	-				100	100	100	100	100
2.	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah			√																
a.	Persentase pengelolaan sampah		√																	
	8. Persentase sampah terangkut ke TPA				Persen	61	74				39	92,53				100	100	100	100	100
	9. Persentase sampah terkelola di TPS3R				Persen	39	28				191	11,12				100	100	100	100	100
	10. Jumlah sarana prasarana persampahan yang dibeli				Unit	25	13				54	13				100	100	100	100	100
	11. Jumlah sarana prasarana yang terpelihara				Unit	54	61				-	43				100	100	100	100	100
	12. Tersusunnya perwal retribusi				Kali	-					54					100	100	100	100	100
	13. Frekuensi sosialisasi				Kali	30					1920					100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	14. Jumlah peserta sosialisasi				Orang	600					12					100	100	100	100	100
	15. Jumlah pembiayaan operasional bank sampah				Bulan	12	12				12	12				100	100	100	100	100
	16. Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota				Bulan	12	12				12	12				100	100	100	100	100
	17. Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan				Bulan	12	12				12	12				100	100	100	100	100
	18. Jumlah bulan pembayaran tenaga koordinator kebersihan				Bulan	12	12				7	12				100	100	100	100	100
	19. Jumlah TPS yang direvitalisasi				Unit/Lokasi	1	1				8	0				100	100	100	100	100
	20. Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi				Unit/m3	1	2				3500	5				100	100	100	100	100
	21. Luasan urugan TPA				Dokumen	-	-				1	-				100	100	100	100	100
	22. Jumlah DED TPA Degayu yang disusun				Unit	-	-				5 unit	-				100	100	100	100	100
	23. Jumlah TPS di bantaran yang dibuat				Unit/dokumen	5	5				4	0				100	100	100	100	100
	24. Jumlah dokumen Profil Adipura yang disusun				Unit	-					2					100	100	100	100	100
	25. Jumlah pengadaan dump truck dan arm roll				Buah	-	22				17198	22				100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	26. Jumlah alat dan sarpras kebersihan yang dibeli				Buah	6742					12					100	100	100	100	100
	27. Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R				Bulan	12					10					100	100	100	100	100
	28. Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R					-					-					100	100	100	100	100
	29. Jumlah landasan jembatan timbang yang dibangun				unit	-					-					100	100	100	100	100
	30. Penataan Zoba Non Aktif di TPA					-					-					100	100	100	100	100
	31. jumlah Pembangunan Saluran Drainase TPA				Unit	-					2					100	100	100	100	100
	32. Jumlah alat non incenarator yang disewa				Unit	2					-					100	100	100	100	100
	33. Jumlah sosialisasi retribusi yang terselenggara				Unit	-					-					100	100	100	100	100
	34. Jumlah dokumen potensi wajib retribusi yang terupdate				Persen	-					75					100	100	100	100	100
3.	Indeks Kualitas Air (IKK)			√																
a.	Persentase air Sungai yang memenuhi baku mutu		√																	



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	35. Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya				persen	75					-					100	100	100	100	100
	36. jumlah kualitas air sumur yang terpantau				Unit	-	-				-	-				100	100	100	100	100
	37. Jumlah air sungai yang terpantau				Unit	-	-				-	-				100	100	100	100	100
	38. Jumlah sumber emisi yg tidak bergerak				Buah	-					15					100	100	100	100	100
	39. Jumlah buku yang disusun (Pemantauan kualitas air)				Buah/titik	5					10					100	100	100	100	100
	40. Jumlah cerobong asap yang di pantau, monitoring dan pengawasan kualitas air sungai				Titik	8					-					100	100	100	100	100
	41. Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina				Usaha	-	100				-					100	100	100	100	100
	42. jumlah profil pengelolaan limbah B3 di Kota Pekalongan					-					-					100	100	100	100	100
	43. Jumlah sosialisasi industri penghasil air limbah B3 yang dilaksanakan				Usaha	-					100					100	100	100	100	100
	44. Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan				usaha	100					-					100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	penghasil limbah B3 yang disosialisasi																			
45.	Jumlah pembinaan, pembinaan dan sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan penilaian PROPER Kota Pekalongan kepada pelaku industry					-					-					100	100	100	100	100
46.	frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan					-					-					100	100	100	100	100
47.	Jumlah peserta sosialisasi					-										100	100	100	100	100
48.	Jumlah bulan operasi kebersihan sungai				Bulan	12	12	12	12	12	12					100	100	100	100	100
49.	Jumlah bulan operasional laboratorium lingkungan hidup				Bulan	12	12	12	12	12	12	12				100	100	100	100	100
50.	Jumlah bulan diselenggarakannya pengujian air				Bulan	12	12				-	12				100	100	100	100	100
51.	Jumlah dokumen DE IPAL Laboratorium yang disusun				Jenis	-	-				10	-				100	100	100	100	100
52.	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang terpenuhi				Jenis/industri	10	6				50	6				100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	53. jumlah perusahaan yang dimonitoring serta dievaluasi dalam rangka penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan				Perusahaan	-	-				5	-				100	100	100	100	100
	54. jumlah perusahaan yang taat administrasi				Bulan	-	-				12	-				100	100	100	100	100
	55. Jumlah bulan operasional pemeliharaan IPAL Kauman dan IPAL Jenggot				M3/bulan	12					420					100	100	100	100	100
	56. Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot				M3	420	12				80	12				100	100	100	100	100
	57. Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman				M3	80					71,43					100	100	100	100	100
b.	Persentase usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan		√																	
	58. Persentase capaian target jumlah ABT yang terawasi				Persen	71,43					50					100	100	100	100	100
	59. Persentase target capaian kampung iklim di Tahun 2021				Persen	50	4				66,60	4				100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	60. Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum				persen	66,60	4				-	4				100	100	100	100	100
	61. jumlah sumur resapan yang dibuat					-	-				-	-				100	100	100	100	100
	62. Jumlah sarana pemanenan air hujan dan sumur resapan yang dibangun				Kampung	-					5					100	100	100	100	100
	63. Jumlah kampung iklim yang dibentuk				Kampung iklim	3	3		1		-	4		1		100	100	100	100	100
	64. Jumlah pemantauan penggunaan ABT (air bawah tanah)					-	-				-	-				100	100	100	100	100
	65. Jumlah saka kalpataru (pramuka) terbina				Saka kalpataru	-	40				-	120				100	100	100	100	100
	66. Jumlah komunitas lingkungan dalam pengelolaan lingkungan (bersih sungai, mangrov dll)					-		-			-		-			100	100	100	100	100
	67. jumlah event lomba yang melibatkan anak sekolah yang terlibat peduli lingkungan hidup yang dilaksanakan					-					-					100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
68.	Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata Daerah				Peserta	-	2				-	0				100	100	100	100	100
69.	frekuensi lomba adiwiyata yang terselenggara				Persen	-	-				80	-				100	100	100	100	100
70.	persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				Persen	80					89					100	100	100	100	100
71.	Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas yang dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup				Persen	89	100				10	100				100	100	100	100	100
72.	Jumlah iklan layanan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan				Kegiatan	10					10					100	100	100	100	100
73.	Jumlah fasilitasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan bagi komunitas dan siswamas				Kegiatan	10	10				7	10				100	100	100	100	100
74.	jumlah dokumen yang disusun				Dokumen	4	3				1	3				100	100	100	100	100
75.	Jumlah dokumen AMDAL Pasar Banjarsari yang disusun				Dokumen	1	1				1	0				100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
76.	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun				Dokumen	1	1				-	1				100	100	100	100	100
77.	jumlah peserta sosialisasi / pembinaan kampung iklim - jumlah sarana pendukung kampung iklim					-					-					100	100	100	100	100
78.	Jumlah terbentuknya kampung tangguh iklim					-					-					100	100	100	100	100
79.	Jumlah data inventarisasi GRK yang tersusun				Orang	-					140					100	100	100	100	100
80.	Jumlah saka kalpataru (pramuka) yang dibina				Orang	40	50				2					100	100	100	100	100
81.	Jumlah fasilitasi lomba LBS tingkat Prov. Jateng yang dilaksanakan				Kegiatan	1					1					100	100	100	100	100
82.	Jumlah kegiatan aksi penanaman pohon yang diselenggarakan				Kegiatan	1					12					100	100	100	100	100
83.	Jumlah lomba peduli lingkungan hidup yang diselenggarakan				Lomba	4					2					100	100	100	100	100
84.	Jumlah kegiatan pendampingan Persiapan Penilaian Adiwiyata Provinsi, Nasional dan				Kegiatan	1	1				2					100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Adiwiyata Mandiri yang dilaksanakan																			
	85. Jumlah lomba Adiwiyata yang diselenggarakan				Kali	1	1				-					100	100	100	100	100
	86. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Adiwiyata Daerah				Kali	-					1					100	100	100	100	100
	87. Jumlah sosialisasi Adiwiyata Daerah yang diselenggarakan				Kali	1										100	100	100	100	100
	88.				M3						80					100	100	100	100	100
	89. jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman				Bulan	-					12					100	100	100	100	100
	90. Jumlah bulan operasional IPAL				M3	-					500					100	100	100	100	100
	91. jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot				Meter	-					40					100	100	100	100	100
	92. Jumlah pembangunan jaringan IPAL di Banyurip (lanjutan)				Unit	-					1					100	100	100	100	100
	93. Jumlah pembangunan IPAL Banyurip tahap 2				Persen	-					0,10					100	100	100	100	100
	94. Persentase peningkatan jumlah				Persen	0,10	0,1		2,919		18,70	0	2,900	2,900		100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	ruang terbuka hijau (RTH)																			
	95. Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau				Persen	18,70	18,8				-	0	2,89			100	100	100	100	100
	96. Jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanaman mangrove				Bulan	-					12					100	100	100	100	100
	97. Jumlah bulan pengelolaan PIM				Bulan	12	12				12	12				100	100	100	100	100
	98. Jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan				Bulan	12	12				12	12				100	100	100	100	100
	99. jumlah bulan pemeliharaan sarpras hutan kota				Bulan	12	12				-	12				100	100	100	100	100
	100. Jumlah bulan pembayaran tenaga pengelolaan hutan kota					-					-					100	100	100	100	100
	101. jumlah hutan kota yang terpelihara sarana dan prasarannya				Lokasi	-					3					100	100	100	100	100
	102. jumlah prasana dan sarana pelengkap taman hutan kota					-										100	100	100	100	100
	103. Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan				Persen	60										100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bapperida Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun(%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	104. Persentase pengaduan masyarakat yang telah terselesaikan				persen	80	90				10	92,68				100	100	100	100	100
	105. Jumlah pelaksanaan pembinaan, sosialisasi pelaku industri				Kali/Perusahaan	10	-				5	-				100	100	100	100	100
	106. jumlah perusahaan yang taat administrasi				Perusahaan/kali	5	-				14	-				100	100	100	100	100
	107. Jumlah pelaksanaan pembinaan, dan sosialisasi pelaku industri				Kali	14	-					-				100	100	100	100	100



2.1.4 Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Dari sisi kinerja keuangan selama kurun waktu 2020-2024, kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel II-5

Pencapaian Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran pada tahun ke-(jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke-(jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-(%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan(%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A	Belanja langsung	13.604,21	25.628,34	35.153,05	33.785,82	32.591,27	12.841,45	24.346,96	33.827,71	32.721,56	31.206,44	94,39%	95,00%	96,23%	96,85%	95,75%		
1	Belanja Pegawai	3.279,61	9.173,65	10.105,85	9.770,85	10.300,84	3.220,24	8.323,69	9.557,26	9.341,19	9.535,83	98,19%	90,73%	94,57%	95,60%	92,57%		
2	Belanja Barang/Jasa	8.720,72	12.596,66	19.342,29	19.961,48	20.585,83	8.067,31	12.208,27	18.726,96	19.352,95	19.978,11	92,51%	96,92%	96,82%	96,95%	97,05%	188,39%	189,60%
3	Belanja Hibah	-	-	416,65	619,71	245,03	-	-	413,01	617,45	243,35	0%	0%	99,13%	99,64%	99,32%	137,16%	138,94%
4	Belanja Modal	1.603,88	3.858,03	5.288,26	3.433,78	1.459,58	1.553,90	3.815,01	5.130,48	3.409,97	1.449,15	96,88%	98,88%	97,02%	99,31%	99,29%	96,11%	96,73%
	JUMLAH	13.604,21	25.628,34	35.153,05	33.785,82	32.591,27	12.841,45	24.346,96	33.827,71	32.721,56	31.206,44	94,39%	95,00%	96,23%	96,85%	95,75%	96,46%	95,37%

2.1.5 Kelompok sasaran layanan

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
- c. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
Menumbuhkan kegiatan ekonomi sirkular (Pemanfaatan limbah, daur ulang dan lain-lain) :
Kolaborasi dengan akademisi (UNIKAL) pelatihan pembentukan kader atau relawan pengelolaan sampah- Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam

memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi SKPD/OPD dalam pelayanannya berdasarkan tugas dan fungsinya, maka dilakukan identifikasi permasalahan dari aspek lingkungan internal, yakni kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi Walikota.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah antara lain sebagai berikut:

1) Pengelolaan Sampah dan Limbah Belum Optimal

b. Peningkatan jumlah timbulan sampah

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah di Kota Pekalongan. Jumlah timbulan sampah di Kota Pekalongan meningkat dari tahun ke tahun sering dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sementara itu kapasitas TPA Degayu sudah *overload* (ketinggian timbunan sampah sudah mencapai \pm 30m) sehingga perlu perhatian khusus dalam hal pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.

c. Volume sampah yang dikelola dengan prinsip 3R masih rendah

Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Permasalahan lain dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan adalah rendahnya presentase



sampah yang dikelola secara 3R. Selain itu, terdapat keterbatasan pada fasilitas pengolahan sampah secara 3R (*reduce, reuse, recycle*).

- d. Pengawasan limbah belum optimal
 - e. Pencemaran sungai masih terjadi
- 2) Jumlah Taman dan RTH Belum Menunjukkan Peningkatan.
- a. Luasan RTH masih belum mencukupi
 - b. Meningkatnya pemanfaatan lahan untuk jasa dan perumahan

Tabel II. 3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup	Masih Rendahnya Kualitas Air	Belum Optimalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan
		Belum Optimalnya Kualitas Udara	Belum optimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan
		Masih Tingginya Pencemaran Air:	
		Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Belum optimalnya Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
		Masih Rendahnya Kualitas Lahan	Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati
		Masih rendahnya luasan RTH Publik	



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Masih rendahnya penanganan sampah	Belum optimalnya pengelolaan sampah, overloadnya TPA
		Belum optimalnya pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan	Masih rendahnya izin usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH
		Belum optimalnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Kurang optimalnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup
		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup
		Belum optimalnya Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Masih rendahnya peran masyarakat/komunitas peduli LH dalam mendapat edukasi lingkungan hidup
		Rendahannya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum tertib lingkungan	Belum optimalnya perencanaan dokumen lingkungan hidup
	Belum optimalnya akuntabilitas dalam mendukung kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Belum optimalnya administrasi keuangan perangkat daerah



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
			Belum optimalnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Belum Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Belum Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu anisasi. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya Upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
2. Belum optimalnya Upaya penanggulangan pencemaran lingkungan.
3. Belum optimalnya pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3.
4. Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah, overloadya TPA.
6. Masih rendahnya izin usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH.
7. Kurang optimalnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup.



8. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
9. Masih rendahnya peran Masyarakat/komunitas peduli LH dalam mendapat edukasi lingkungan hidup.
10. Belum optimalnya perencanaan dokumen lingkungan hidup.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

a. Permasalahan

- Luas wilayah Kota Pekalongan sempit dengan kepadatan penduduk tinggi;
- Masyarakat Kota Pekalongan heterogen dengan mobilitas tinggi;
- Sumber Daya Alam terbatas;
- Partisipasi dan peran aktif masyarakat rendah.

b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional)

1. Isu global

a. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda Pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDG's disetujui untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ketujuh belas tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;



2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk

semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan.

b. Pemanasan dan Perubahan Iklim Global (Global Warming and Climate Change)

Pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan. Sedangkan perubahan iklim atau climate change merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Perubahan iklim merupakan proyeksi kelanjutan dari global warming. Dalam satu abad terakhir suhu permukaan global telah meningkat antara 0,74 – 0,18 derajat Celcius. Di Indonesia sendiri, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), suhu rata-rata udara di permukaan tanah di Indonesia, mengalami peningkatan sebesar 0,5 derajat Celcius. Ke depan, pemanasan global dan perubahan iklim akan semakin meningkat. Masih menurut data Bappenas, jika dibandingkan dengan periode tahun 1961 hingga 1990, rata-rata suhu di Indonesia diproyeksikan meningkat 0,8 hingga 1,0 0C antara tahun

2020 hingga 2050. Bahkan jika memilih model iklim milik Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC; Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim yang dibentuk PBB), menunjukkan suhu permukaan global akan mengalami peningkatan antara 1.1 hingga 6.4 derajat selama abad ke

dua puluh satu. IPCC menyimpulkan bahwa pemanasan global yang terjadi sejak pertengahan abad ke-20 hingga kini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan.



Dampaknya akan sangat dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Diantaranya dampak-dampak tersebut Adalah tidak stabilnya iklim, meningkatnya permukaan air laut, gangguan

ekologis, rusaknya infrastruktur, dan lain-lain. Masing-masing dampak tersebut pun masih akan mendatangkan berbagai dampak susulan lainnya baik dalam bidang ekonomi, ekologi, kesehatan, hingga sosial dan politik. Kota Pekalongan yang berlokasi pada pesisir pantai dan dengan topografi sangat landai, memiliki risiko dan ancaman dari pemanasan dan perubahan iklim ini, terutama Adalah fenomena kenaikan permukaan air laut. Fenomena kenaikan permukaan air laut tersebut telah

beberapa tahun ini, sangat dirasakan dampaknya oleh wilayah Kota Pekalongan khususnya. Oleh karena itu, pemanasan dan perubahan iklim global merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam penyusunan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

- c. Perkembangan Teknologi Informasi yang Sangat Cepat dengan Menembus Batas-Batas Negara Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya,



yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Jawa Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

d. Ketidakpastian Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global diproyeksikan tumbuh pada rentang 2,7 - 3,3 pada tahun 2025. Sejumlah risiko ketidakpastian masih menjadi tantangan yang menyebabkan dinamika ekonomi global mulai dari ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik, pelambatan ekonomi sejumlah negara, tingginya inflasi sejumlah negara, tekanan pasar keuangan global, perubahan iklim, hingga disrupti rantai pasok. Hingga tahun 2029, perekonomian global diperkirakan masih dilanda ketidakpastian. Beberapa fakta yang berimplikasi terhadap ketidakpastian ekonomi global tersebut, meliputi: 1) Kondisi Geopolitik dan Geoekonomi, yaitu berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dengan negara-negara Timur Tengah; 2) Pelemahan Ekonomi China, tren pelemahan ekonomi China berpotensi menurunkan ekspor negara-negara lain ke China; 3) Dampak Perubahan Iklim Global, peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak; dan 4) Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat, yaitu peningkatan tarif impor ke pasar Amerika Serikat berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia.

2. Isu Nasional

Isu nasional didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN Tahun 2025-2045 mampu merepresentasikan kondisi aktual dan cita-cita Indonesia jangka panjang ke depan. Visi RPJPN 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi Indonesia Emas 2045 ini dicerminkan dalam 5 sasaran yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan jangka panjang. Sasaran yang pertama, yaitu “Pendapatan per Kapita Suatu Negara Maju” dengan indikator meningkatnya GNI per Kapita menjadi USD 23.00030.300; meningkatnya kontribusi PDB Maritim sebesar 15,0; serta



meningkatnya Kontribusi PDB Manufaktur sebesar 28,0 di tahun 2045. Selanjutnya, sasaran yang kedua yaitu “Kemiskinan Menuju 0 dan Ketimpangan Berkurang” diterjemahkan dengan indikator menurunnya persentase Tingkat Kemiskinan menjadi 0,5-0,8; menurunnya Rasio Gini menjadi 0,290-0,320; serta meningkatnya kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDB menjadi 28,5. Sasaran yang ketiga, “Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat” diukur dengan meningkatnya Global Power Indeks menjadi 15 besar. Lalu, sasaran yang keempat melihat pada “Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat” dengan indikator meningkatnya dari Human Capital Indeks (HCI) menjadi 0,73. Sasaran yang terakhir berfokus pada keberlanjutan, yaitu “Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission” dengan penurunan menjadi 93,5. Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut, ditetapkan 8 Misi yang dijabarkan dalam 17 Arah Pembangunan. Delapan misi atau delapan agenda perubahan RPJPN, meliputi: Pertama, Mewujudkan transformasi sosial; Kedua, Mewujudkan transformasi sosial; Ketiga, Mewujudkan transformasi tata kelola; Keempat, Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; Kelima, Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; Keenam, Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; Ketujuh, Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan Kedelapan, Mewujudkan kesinambungan pembangunan. Sedangkan arah Pembangunan yang berhubungan dengan lingkungan hidup tertuang dalam misi dan arah kebijakan Indonesia Emas 2045 dalam misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, mewujudkan arah kebijakan Lingkungan Hidup yang berkualitas, resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dan mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

3. Isu Regional

Isu regional :

1. Perubahan iklim
2. Pencemaran lingkungan
3. Krisis kehilangan keanekaragaman hayati



4. Isu Strategis

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Meningkatnya timbulan sampah
3. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan air bersih

c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan

Tabel II. 6

Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kualitas Lingkungan hidup	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kenyamanan dan iklim investasi	Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Harmoni lingkungan, budaya dan toleransi beragama	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan sanitasi, sampah dan air bersih
		Peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan			
		Peningkatan kapasitas Sumber Daya Air	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan renstra ini mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2025-2029. Adapun Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 adalah **Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah**. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 9 **“Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan”** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menyusun rencana pelaksanaan dalam pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan, peningkatan pengendalian polusi, peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan serta perlindungan dan konservasi SDA. Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan diantaranya adalah peningkatan ruang terbuka hijau, mendorong pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengolahan sampah di TPA, mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan



melalui pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan daur ulang sampah, pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah industri.

Beberapa faktor yang dapat menjadi menghambat pencapaian visi misi antara lain:

- Terjadinya degradasi lingkungan akibat tingginya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan/usaha yang terjadi tidak sebanding dengan upaya pencegahan, pemulihan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan.
- Masih kurangnya peran dan kesadaran sektor swasta (pelaku usaha dan/atau kegiatan) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Semakin meningkatnya beban pencemaran akibat semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah ke air badan air sehingga menyebabkan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.

Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 disusun selain berdasarkan RPJMD Kota Pekalongan juga mengacu kepada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Renstra tersebut disusun sebagai kerangka kerja kementerian lingkungan hidup dalam upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan hidup di Indonesia dan sebagai bahan pertimbangan/arahan bagi daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun rencana kerja.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025-2029 yaitu “memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran

utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Khususnya pada periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan
2. Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
4. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi, dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan
6. Menjaga keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup
7. Mendukung kesejahteraan masyarakat

Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Perda Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan terlihat bahwa penetapan pola ruang wilayah Kota Pekalongan terdiri dari:

- Kawasan lindung yang mencakup kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan bencana alam, kawasan lindung geologi serta kawasan lindung lainnya.
- Kawasan pengembangan budidaya yang mencakup kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, pariwisata, ruang terbuka hijau, pemukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari telaahan RTRW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga



dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga kawasan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan:

1. Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya.
2. Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumber daya alternatifnya.
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokasir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media.
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan kekhasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati.
5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Dalam kaitan KLHS dengan misi 9 pada RPJMD terdapat kaitan yang menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing-masing isu pembangunan berkelanjutan dari implementasi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Isu tersebut berkaitan dengan alih fungsi lahan antara lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah meningkat untuk kawasan terbangun, penggunaan wilayah sempadan sungai dan pantai untuk bangunan; pencemaran lingkungan yang meliputi belum adanya TPA Regional, sudah overloadnya TPA Degayu, tidak ada lahan untuk tempat pengolahan sampah; dan kerusakan lingkungan.

Selain itu juga isu tentang sumber daya air, sarana dan prasarana lingkungan antara lain meliputi adanya keterbatasan sumber air baku, belum seluruh rumah menggunakan air bersih, pengambilan air tanah yang tidak terkendali, kebutuhan akan air bersih dan sanitasi belum semuanya terpenuhi dan lain-lain. Beberapa pelayanan perangkat daerah saat ini memberikan peluang menjawab isu-isu tersebut. Pelayanan dimaksud antara lain dalam pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan



hidup, perlindungan dan konservasi SDA, peningkatan kualitas akses dan informasi SDA dan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 urusan lingkungan hidup. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam anisasi. Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan berikut target kinerja sasaran pada periode 2025-2029 secara lengkap tersaji pada tabel 3.1



Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,2	64,14	64,16	64,19	64,21	64,24	64,26	
		Meningkatnya Kualitas Air dan udara	Indeks Kualitas Air (IKK)	Indeks	50,6	59,42	59,47	59,52	59,57	59,62	59,67	
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	85	82,84	82,85	82,86	82,87	82,88	82,89	
		Meningkatnya Luasan RTH Publik dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKK)	Indeks	26,1	37,65	37,66	37,67	37,68	37,69	37,70	
		Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	Tertib hukum lingkungan hidup	persen	16,7	16,67	48	52	53,85	57,69	61,54	
		Optimalnya pengelolaan sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	persen	12,6	47,35	90,82	93,26	95,65	96,26	96,85	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	persen	96,2	96,34	96,44	96,54	96,64	96,74	96,84	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	85,5	86,30	86,57	86,59	86,61	86,63	86,65	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan melalui IPAL (perusahaan, komunal dan rumah tangga);
- b. Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik;
- c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
- d. Menguatkan komitmen dan menerapkan anggaran berbasis kinerja; dan
- e. Optimalisasi pengembangan kapasitas SDM lingkungan hidup.



Tabel III. 2
Strategi Renstra PD

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	1	2	3	4	5
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik”
Strategi Tahunan RPJMD	Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius	Transformasi Digital Pendidikan, serta peningkatan peran dan kerjasama stakeholder pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter dan keagamaan sejak dini	Penguatan implementasi muatan lokal pendidikan kewirausahaan, kebencanaan dan lingkungan hidup dalam pendidikan formal dan non formal	Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana layanan pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius	Pengembangan ekosistem pendidikan berkarakter dan penerapan kurikulum yang berorientasi Mina Batik di satuan pendidikan



<p>Strategi Renstra OPD</p>	<p>Pelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan disertai penguatan Fondasi kerjasama daerah</p>	<p>Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu</p>	<p>Penguatan kelembagaan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah cair, serta penguatan kerja sama daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Penguatan model ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah dan limbah cair</p>	<p>Pemantapan infrastruktur pengolahan sampah dan limbah cair dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup</p>
------------------------------------	---	---	--	---	--



3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Guna mendukung strategi tersebut maka ditetapkan arah kebijakan antara lain:

- a. Meningkatkan pemantauan usaha/ kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan;
- b. Meningkatkan kapasitas pengolahan limbah cair;
- c. Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air;
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- e. Meningkatkan pembangunan RTH Publik;
- f. Meningkatkan pengelolaan RTH publik;
- g. Meningkatkan pemeliharaan taman kota dan perindang jalan.
- h. Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau pada fungsi estetika dan keindahan kota;
- i. Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah;
- j. Meningkatkan volume sampah yang didaur ulang;
- k. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- l. Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan;
- m. Mengoptimalkan wawasan lingkungan di sekolah;
- n. Meningkatkan ketertiban Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- o. Meningkatkan pantauan pada perusahaan dalam menaati dokumen lingkungan; dan
- p. Peningkatkan kapasitas kelembagaan DLH dalam pengelolaan lingkungan hidup kota.
- q. Memperkuat instrumen kebijakan lingkungan hidup kota; dan
- r. Peningkatan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu
- s. Menentukan tujuan anisasi;
- t. Menyelaraskan dokumen perencanaan;
- u. Merencanakan kinerja berorientasi hasil;
- v. Mengaitkan program /kegiatan dengan Renstra;
- w. Menyusun indikator kinerja individu; dan

x. Mengukur kinerja secara berjenjang.

Selanjutnya untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5-68,6 pada angka tahun 2014 sebesar 63,42. Anasis utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan.
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Dimana hal tersebut juga tercantum dalam salah satu misi di Kota Pekalongan. Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan berdasarkan sasaran strategis tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut:



a. Faktor penghambat:

- Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terbaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
- Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
- Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana dimana pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

b. Faktor pendorong:

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan serta LSM dan Perguruan Tinggi.

Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari kementerian/lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup:



- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikator prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.



Tabel III. 3

Arah Kebijakan Renstra PD

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan pelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga Keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan disertai penguatan pondasi kerjasama daerah.	Pelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan disertai penguatan Fondasi kerjasama daerah	
		Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu	
		Penguatan kelembagaan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah cair, serta penguatan kerja sama daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
		Penguatan model ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah dan limbah cair	
		Pemantapan infrastruktur pengolahan sampah dan limbah cair dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada Perubahan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan program-program prioritas pembangunan yang yang dirumpunkan kedalam urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan selama kurun waktu 2025-2029, yang nantinya akan terdiri dari 1 (satu) program rutin administrasi perkantoran dan 9 (sembilan) program teknis. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- (5) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; dan
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- (6) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; dan
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- (1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang.

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat; dan
 - b. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- (1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.

- 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**
 - (1) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten/Kota
 - b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
 - (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - c. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
 - (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup



- c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- (1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- (1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota.
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

10. Program Pengelolaan Persampahan

- (1) Kegiatan Pengelolaan Sampah.
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;



4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tabel IV. 1

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
			2024	2025	TAHUN-1 (2026)		TAHUN-2 (2027)		TAHUN-3 (2028)		TAHUN-4 (2029)		TAHUN-5 (2030)		
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	59,15	64,14	64,16		64,19		64,21		64,24		62,26		
	Indeks Kualitas Air (IKK)	indeks	50,56	59,42	59,47		59,52		59,57		59,62		59,67		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase air sungai yang memenuhi baku mutu	persen	45.71	41.67	45.83	Rp 1.136.972.000	50	Rp 1.396.130.000	54.17	Rp 1.397.380.000	58.33	Rp 1.398.630.000	62.50	Rp 1.399.880.000	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencemaran Air	persen	49.44	40.58	40.53	Rp 784.244.000	40.48	Rp 1.061.970.000	40.43	Rp 1.063.220.000	40.38	Rp 1.064.470.000	40.33	Rp 1.065.720.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						Rp 516.134.000		Rp 593.720.000		Rp 593.720.000		Rp 593.720.000		Rp 593.720.000	



	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1	1	Rp 516.134.000	1	Rp 593.720.000	1	Rp 593.720.000	1	Rp 593.720.000	1	Rp 593.720.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						Rp 18.250.000		Rp 120.250.000		Rp 120.500.000		Rp 120.750.000		Rp 121.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	Rp 18.250.000	2	Rp 120.250.000	2	Rp 120.500.000	2	Rp 120.750.000	2	Rp 121.000.000
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						Rp 5.180.000		Rp 10.250.000		Rp 10.500.000		Rp 10.750.000		Rp 11.000.000
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	0	0	1	Rp 5.180.000	1	Rp 10.250.000	1	Rp 10.500.000	1	Rp 10.750.000	1	Rp 11.000.000
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						Rp 43.000.000		Rp 60.500.000		Rp 61.000.000		Rp 61.500.000		Rp 62.000.000
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	0	0	1	Rp 43.000.000	1	Rp 60.500.000	1	Rp 61.000.000	2	Rp 61.500.000	1	Rp 62.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						Rp 201.680.000		Rp 277.250.000		Rp 277.500.000		Rp 277.750.000		Rp 278.000.000
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	1	1	Rp 201.680.000	1	Rp 277.250.000	1	Rp 277.500.000	1	Rp 277.750.000	1	Rp 278.000.000



Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Usaha/ Kegiatan yang Mengelola Limbahnya	persen		11.59	12.05	Rp 352.728.000	12.51	Rp 334.160.000	12.97	Rp 334.160.000	13.43	Rp 334.160.000	13.89	Rp 334.160.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						Rp 0		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	3	2	0	Rp 0	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						Rp 352.728.000		Rp 314.160.000		Rp 314.160.000		Rp 314.160.000		Rp 314.160.000
	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	73	5	5	Rp 352.728.000	5	Rp 314.160.000	5	Rp 314.160.000	5	Rp 314.160.000	5	Rp 314.160.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/ Kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan	persen	71.11	70.83	75.00	Rp 1.640.000	81.25	Rp 4.500.000	87.50	Rp 5.000.000	93.75	Rp 5.000.000	100	Rp 55.000.000
Penyimpanan sementara Limbah B3	Prosentase Usaha/ Kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan	Persentase	0	0	10.42	Rp 1.640.000	20.83	Rp 4.500.000	31.25	Rp 5.000.000	43.75	Rp 5.000.000	60.42	Rp 55.000.000
Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota						Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 50.000.000
	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 50.000.000



Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						Rp 1.640.000		Rp 4.500.000		Rp 5.000.000		Rp 5.000.000		Rp 5.000.000
	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Usaha	0	0	9	Rp 1.640.000	9	Rp 4.500.000	10	Rp 5.000.000	10	Rp 5.000.000	10	Rp 5.000.000
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,98	82,84	82,85		82,86		82,87		82,88		82,89	
	Indeks Kualitas Lahan (IKK)	indeks	26,14	37,65	37,66		37,67		37,68		37,69		37,70	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Penambahan Luasan RTH Publik	persen	0,11	0,09	0,05	Rp 4.794.592.000	0,05	Rp 4.711.354.000	0,05	Rp 4.711.354.000	0,05	Rp 4.711.354.000	0,05	Rp 4.711.354.000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luasan RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	2,94127	2,94394	2,37424	Rp 4.794.592.000	2,37532	Rp 4.711.354.000	2,37639	Rp 4.711.354.000	2,37747	Rp 4.711.354.000	2,37855	Rp 4.711.354.000
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Rp 4.033.632.000		Rp 3.776.284.000		Rp 3.776.284.000		Rp 3.776.284.000		Rp 3.776.284.000
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	110,06	110,16	110,21	Rp 4.033.632.000	110,26	Rp 3.776.284.000	110,31	Rp 3.776.284.000	110,36	Rp 3.776.284.000	110,41	Rp 3.776.284.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						Rp 760.960.000		Rp 935.070.000		Rp 935.070.000		Rp 935.070.000		Rp 935.070.000



	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	7	7	7	Rp 760.960.000	7	Rp 935.070.000	7	Rp 935.070.000	7	Rp 935.070.000	7	Rp 935.070.000
	Tertib hukum lingkungan hidup	Ton/hari	16,67	16,67	48,00		52,00		53,85		57,69		61,54	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	0	0	0	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 100.000.000	100	Rp 200.000.000	0	Rp 0
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	dokumen	0	0	0	Rp 0	0	Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	dokumen	0	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 100.000.000	1	Rp 200.000.000	0	Rp 0
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						Rp 0		Rp 0		Rp 100.000.000		Rp 0		Rp 0
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 100.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 200.000.000		Rp 0
	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen	0	0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 200.000.000	0	Rp 0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan	persen	NA	NA	19,53	Rp 29.590.000	19,53	Rp 44.380.000	20,31	Rp 44.380.000	20,31	Rp 45.020.000	20,31	Rp 48.480.000



Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (IKK Outcome)	Persen	100	80	82,2	Rp 29.590.000	84,4	Rp 44.380.000	86,7	Rp 44.380.000	88,8	Rp 45.020.000	91,1	Rp 48.480.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						Rp 11.230.000		Rp 11.230.000		Rp 11.230.000		Rp 11.230.000		Rp 11.230.000
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1	1	1	Rp 11.230.000	1	Rp 11.230.000	1	Rp 11.230.000	1	Rp 11.230.000	1	Rp 11.230.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						Rp 0		Rp 2.920.000		Rp 2.920.000		Rp 2.920.000		Rp 5.840.000
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	0	0	Rp 0	1	Rp 2.920.000	1	Rp 2.920.000	1	Rp 2.920.000	2	Rp 5.840.000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						Rp 18.360.000		Rp 30.230.000		Rp 30.230.000		Rp 30.870.000		Rp 31.410.000
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan usaha	67	45	45	Rp 18.360.000	45	Rp 30.230.000	45	Rp 30.230.000	45	Rp 30.870.000	45	Rp 31.410.000



PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas peduli LH yang aktif	persen	100	100	33.33	Rp 352.500.000	33.33	Rp 352.500.000	33.33	Rp 352.500.000	40	Rp 352.500.000	40	Rp 352.500.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	persen	100	100	100	Rp 352.500.000	100	Rp 352.500.000	100	Rp 352.500.000	100	Rp 352.500.000	100	Rp 352.500.000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						Rp 52.500.000		Rp 52.500.000		Rp 52.500.000		Rp 52.500.000		Rp 52.500.000
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	Rp 52.500.000	1	Rp 52.500.000	1	Rp 52.500.000	1	Rp 52.500.000	1	Rp 52.500.000
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						Rp 300.000.000		Rp 300.000.000		Rp 300.000.000		Rp 300.000.000		Rp 300.000.000
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	700	5000	700	Rp 300.000.000	700	Rp 300.000.000	700	Rp 300.000.000	700	Rp 300.000.000	700	Rp 300.000.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang memenuhi standar Adiwiyata	Persen	5.07	5.99	6.91	Rp 44.350.000	7.83	Rp 44.350.000	8.76	Rp 44.350.000	9.68	Rp 44.350.000	10.60	Rp 44.350.000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	entitas	3	3	2	Rp 44.350.000	2	Rp 44.350.000	2	Rp 44.350.000	2	Rp 44.350.000	2	Rp 44.350.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Pertindangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						Rp 44.350.000		Rp 44.350.000		Rp 44.350.000		Rp 44.350.000		Rp 44.350.000



	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	4	4	3	Rp 44.350.000	3	Rp 44.350.000	3	Rp 44.350.000	3	Rp 44.350.000	3	Rp 44.350.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	NA	100	100	Rp 10.630.000	100	Rp 10.630.000	100	Rp 11.310.000	100	Rp 11.690.000	100	Rp 11.690.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	kasus	6	6	6	Rp 10.630.000	6	Rp 10.630.000	6	Rp 11.310.000	6	Rp 11.690.000	6	Rp 11.690.000
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						Rp 9.310.000		Rp 9.310.000		Rp 9.310.000		Rp 9.690.000		Rp 9.690.000
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	18	18	18	Rp 9.310.000	18	Rp 9.310.000	18	Rp 9.310.000	19	Rp 9.690.000	20	Rp 9.690.000
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						Rp 1.320.000		Rp 1.320.000		Rp 2.000.000		Rp 2.000.000		Rp 2.000.000
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Sanksi	1	1	1	Rp 1.320.000	1	Rp 1.320.000	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	persen	12,56	47,35	90,82		93,26		95,65		96,26		96,85	



PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	persen	25,12	21,85	46,75	Rp 19.943.406.000	47,65	Rp 10.890.450.000	48,38	Rp 11.500.000.000	48,51	Rp 12.096.000.000	49,55	Rp 12.700.000.000
Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	persen	17,69	7	7	Rp 19.943.406.000	7	Rp 10.890.450.000	7	Rp 11.500.000.000	7	Rp 12.096.000.000	7	Rp 12.700.000.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						Rp 727.970.000		Rp 650.000.000		Rp 700.000.000		Rp 750.000.000		Rp 800.000.000
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	35	23	27	Rp 727.970.000	28	Rp 650.000.000	29	Rp 700.000.000	30	Rp 750.000.000	31	Rp 800.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						Rp 10.252.767.000		Rp 840.450.000		Rp 900.000.000		Rp 946.000.000		Rp 1.000.000.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	0	0	1	Rp 10.252.767.000	1	Rp 840.450.000	1	Rp 900.000.000	1	Rp 946.000.000	1	Rp 1.000.000.000
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah						Rp 388.510.000		Rp 400.000.000		Rp 400.000.000		Rp 400.000.000		Rp 400.000.000
	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	unit	0	0	1	Rp 388.510.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000



Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						Rp 8.574.159.000		Rp 9.000.000.000		Rp 9.500.000.000		Rp 10.000.000.000		Rp 10.500.000.000
Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	ton	56324807	26606	51562		Rp 8.574.159.000	53472	Rp 9.000.000.000	55363	Rp 9.500.000.000	56215	Rp 10.000.000.000	57046	Rp 10.500.000.000
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	indeks	96,24	96,34	96,44			96,54		96,64		96,74		96,84	
Nilai SAKIP OPD	Nilai	85,45	86,30	86,57			86,59		86,61		86,63		86,65	



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp 9.630.933.000	100	Rp 10.311.940.000	100	Rp 10.336.450.000	100	Rp 10.362.770.000	100	Rp 10.808.470.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp 27.470.000	100	Rp 28.970.000	100	Rp 30.470.000	100	Rp 31.970.000	100	Rp 33.470.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Rp 3.480.000		Rp 3.980.000		Rp 4.480.000		Rp 4.980.000		Rp 5.480.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	2	Rp 3.480.000	2	Rp 3.980.000	2	Rp 4.480.000	2	Rp 4.980.000	2	Rp 5.480.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Rp 1.640.000		Rp 2.140.000		Rp 2.640.000		Rp 3.140.000		Rp 3.640.000
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	Rp 1.640.000	2	Rp 2.140.000	2	Rp 2.640.000	2	Rp 3.140.000	2	Rp 3.640.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Rp 22.350.000		Rp 22.850.000		Rp 23.350.000		Rp 23.850.000		Rp 24.350.000
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	15	15	15	Rp 22.350.000	15	Rp 22.850.000	15	Rp 23.350.000	15	Rp 23.850.000	15	Rp 24.350.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp 9.603.463.000	100	Rp 10.282.970.000	100	Rp 10.305.980.000	100	Rp 10.330.800.000	100	Rp 10.775.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Rp 9.497.763.000		Rp 10.172.970.000		Rp 10.190.980.000		Rp 10.210.800.000		Rp 10.650.000.000
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	101	105	101	Rp 9.497.763.000	98	Rp 10.172.970.000	98	Rp 10.190.980.000	99	Rp 10.210.800.000	100	Rp 10.650.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Rp 104.180.000		Rp 107.000.000		Rp 110.000.000		Rp 113.000.000		Rp 116.000.000



	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	Rp 104.180.000	12	Rp 107.000.000	12	Rp 110.000.000	12	Rp 113.000.000	12	Rp 116.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Rp 1.520.000		Rp 3.000.000		Rp 5.000.000		Rp 7.000.000		Rp 9.000.000
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	1	Rp 1.520.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 7.000.000	1	Rp 9.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	Rp 942.724.000	100	Rp 951.841.000	100	Rp 951.841.000	100	Rp 951.841.000	100	Rp 1.112.031.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp 12.330.000	100	Rp 12.330.000	100	Rp 12.330.000	100	Rp 12.330.000	100	Rp 28.531.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Rp 12.330.000		Rp 12.330.000		Rp 12.330.000		Rp 12.330.000		Rp 28.531.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Unit	1	2	1	Rp 12.330.000	1	Rp 12.330.000	1	Rp 12.330.000	1	Rp 12.330.000	1	Rp 28.531.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp 373.123.000	100	Rp 373.123.000	100	Rp 373.123.000	100	Rp 373.123.000	100	Rp 470.900.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Rp 9.026.000		Rp 9.026.000		Rp 9.026.000		Rp 9.026.000		Rp 10.000.000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	Rp 9.026.000	4	Rp 9.026.000	4	Rp 9.026.000	4	Rp 9.026.000	4	Rp 10.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Rp 43.678.000		Rp 43.678.000		Rp 43.678.000		Rp 43.678.000		Rp 57.900.000



	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	Rp 43.678.000	4	Rp 43.678.000	4	Rp 43.678.000	4	Rp 43.678.000	4	Rp 57.900.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Rp 730.000		Rp 730.000		Rp 730.000		Rp 730.000		Rp 10.000.000
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	5	Rp 730.000	5	Rp 730.000	5	Rp 730.000	5	Rp 730.000	5	Rp 10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Rp 141.700.000		Rp 141.700.000		Rp 141.700.000		Rp 141.700.000		Rp 150.000.000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	12	Rp 141.700.000	12	Rp 141.700.000	12	Rp 141.700.000	12	Rp 141.700.000	12	Rp 150.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Rp 35.000.000		Rp 35.000.000		Rp 35.000.000		Rp 35.000.000		Rp 40.000.000
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	13	2	Rp 35.000.000	2	Rp 35.000.000	2	Rp 35.000.000	2	Rp 35.000.000	2	Rp 40.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Rp 2.580.000		Rp 2.580.000		Rp 2.580.000		Rp 2.580.000		Rp 3.000.000
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2	2	Rp 2.580.000	2	Rp 2.580.000	2	Rp 2.580.000	2	Rp 2.580.000	2	Rp 3.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Rp 140.409.000		Rp 140.409.000		Rp 140.409.000		Rp 140.409.000		Rp 200.000.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	95	87	95	Rp 140.409.000	95	Rp 140.409.000	95	Rp 140.409.000	95	Rp 140.409.000	95	Rp 200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	Rp 557.271.000	100	Rp 566.388.000	100	Rp 566.388.000	100	Rp 566.388.000	100	Rp 612.600.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Rp 1.760.000		Rp 1.760.000		Rp 1.760.000		Rp 1.760.000		Rp 2.600.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	Rp 1.760.000	4	Rp 1.760.000	4	Rp 1.760.000	4	Rp 1.760.000	4	Rp 2.600.000



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Rp 264.628.000		Rp 264.628.000		Rp 264.628.000		Rp 264.628.000		Rp 300.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	Rp 264.628.000	12	Rp 264.628.000	12	Rp 264.628.000	12	Rp 264.628.000	12	Rp 300.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Rp 290.883.000		Rp 300.000.000		Rp 300.000.000		Rp 300.000.000		Rp 310.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	Rp 290.883.000	12	Rp 300.000.000	12	Rp 300.000.000	12	Rp 300.000.000	12	Rp 310.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	Rp 3.748.213.000	100	Rp 3.580.190.000	100	Rp 4.088.190.000	100	Rp 4.788.190.000	100	Rp 5.229.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	Rp 3.748.213.000	100	Rp 3.580.190.000	100	Rp 4.088.190.000	100	Rp 4.788.190.000	100	Rp 5.229.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Rp 145.110.000		Rp 172.000.000		Rp 172.000.000		Rp 172.000.000		Rp 172.000.000
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	20	20	Rp 145.110.000	20	Rp 172.000.000	20	Rp 172.000.000	20	Rp 172.000.000	20	Rp 172.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						Rp 3.307.093.000		Rp 3.183.190.000		Rp 3.690.190.000		Rp 4.390.190.000		Rp 4.830.000.000
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	57	69	69	Rp 3.307.093.000	69	Rp 3.183.190.000	69	Rp 3.690.190.000	69	Rp 4.390.190.000	69	Rp 4.830.000.000



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Rp 277.760.000		Rp 200.000.000		Rp 200.000.000		Rp 200.000.000		Rp 200.000.000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	Rp 277.760.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Rp 18.250.000		Rp 25.000.000		Rp 26.000.000		Rp 26.000.000		Rp 27.000.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	43	43	43	Rp 18.250.000	45	Rp 25.000.000	46	Rp 26.000.000	46	Rp 26.000.000	47	Rp 27.000.000



4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV-2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menumbuhkan kegiatan ekonomi sirkular (Pemanfaatan limbah, daur ulang dan lain-lain)	Meningkatnya pengelolaan sampah	Program : Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan sampah Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Penguatan program bank sampah dan ekosistem daur ulang di tingkat kelurahan/RT/RW Kolaborasi dengan pelaku industri dan akademisi dalam inovasi pengelolaan limbah

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV-3

Indikator Utama Pembangunan

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kualitas Air (IKK)	Indeks	50,56	59,42	59,47	59,52	59,57	59,62	59,67	
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,98	82,84	82,85	82,86	82,87	82,88	82,89	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKK)	Indeks	26,14	37,65	37,66	37,67	37,68	37,69	37,70	
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	Ton/hari	12,56	47,35	90,82	93,26	95,65	96,26	96,85	
5	Tertib Hukum Lingkungan	persen	16,67	16,67	48,00	52,00	53,85	57,69	61,54	
6	Nilai SAKIP OPD	Nilai	85,45	86,30	86,57	86,59	86,61	86,63	86,65	



4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kualitas Air (IKK)	Indeks	50,56	59,42	59,47	59,52	59,57	59,62	59,67	
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,98	82,84	82,85	82,86	82,87	82,88	82,89	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKK)	Indeks	26,14	37,65	37,66	37,67	37,68	37,69	37,70	
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	Ton/hari	12,56	47,35	90,82	93,26	95,65	96,26	96,85	
5	Tertib Hukum Lingkungan	persen	16,67	16,67	48,00	52,00	53,85	57,69	61,54	
6	Nilai SAKIP OPD	Nilai	85,45	86,30	86,57	86,59	86,61	86,63	86,65	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja anisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan anisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh



selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja DLH Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi DLH yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Indikator Kinerja DLH Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel IV-4.

Tabel IV-4
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	indeks	59,15	64,14	64,16	64,19	64,21	64,24	62,26	

- 4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)



Tabel IV-5
Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kualitas Air (IKK)	Indeks	50,56	59,42	59,47	59,52	59,57	59,62	59,67	
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,98	82,84	82,85	82,86	82,87	82,88	82,89	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKK)	Indeks	26,14	37,65	37,66	37,67	37,68	37,69	37,70	
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	Ton/hari	12,56	47,35	90,82	93,26	95,65	96,26	96,85	
5	Tertib Hukum Lingkungan	persen	16,67	16,67	48,00	52,00	53,85	57,69	61,54	
6	Nilai SAKIP OPD	Nilai	85,45	86,30	86,57	86,59	86,61	86,63	86,65	

4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV-6
Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun guna menyesuaikan terhadap RPJMD Kota Pekalongan tahun 2025-2029 dan pelaksanaan Permendagri 86 tahun 2017 yang memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 menentukan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa-masa mendatang selama sisa kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah. Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi anisasi. Hal ini agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan.

Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Pekalongan. Dengan menggunakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai acuan pembuatan RENJA SKPD, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan secara sinergis untuk menuju Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang lebih baik sebagai kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri, sejahtera dan berwawasan lingkungan yang dititik beratkan pada pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di sungai, darat, dan udara.



Pekalongan, 19 September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN

[Handwritten Signature]
Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701214 199003 1 004